


Menemukan Keadilan Substantif: Analisis Systematic Literature Review tentang Kebenaran dan Pembetulan dalam Hukum

Akhbar Alamsyah¹, Syamsuddin²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received: June 2, 2025 Revised: June 14, 2025 Accepted: June 25, 2025</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Etika Hukum; Keadilan; Kebenaran Hukum; Systematic Literature Review; Teori Hukum.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan antara konsep kebenaran dan pembetulan dalam konteks hukum melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Fokus utama kajian adalah pada bagaimana praktik hukum kontemporer sering kali mengalami ketegangan antara keadilan substantif dan legalitas prosedural. Berdasarkan analisis terhadap literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dari berbagai basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, ProQuest, dan SINTA, ditemukan bahwa sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, cenderung memprioritaskan pembetulan hukum formal atas dasar prosedur, sekalipun mengorbankan kebenaran substantif. Kesenjangan ini memperlihatkan lemahnya penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam praktik hukum. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa pembetulan hukum kerap dijadikan alat legitimasi dalam kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman filosofis, pendekatan etis, dan reformasi sistemik untuk mengembalikan orientasi hukum pada pencarian kebenaran sejati. Implikasi praktis yang disarankan meliputi peningkatan pelatihan etika bagi aparat hukum serta perombakan sistem peradilan agar lebih berpihak pada keadilan yang substansial. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendekati ilmu hukum pada dimensi moral yang lebih manusiawi dan berkeadilan.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i></p> 

Corresponding Author:

Akhbar Alamsyah
Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat,
Jl. Letjen R. Soeprapto No.10, Sumatera Utara. Indonesia 20814.
Email: akhbarlam@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum, pencarian kebenaran merupakan inti dari proses peradilan yang ideal. Kebenaran yang dicari bukan hanya dalam pengertian empiris atau faktual, melainkan juga mengandung nilai moral dan keadilan yang mendalam. Namun, dalam praktiknya, perbedaan antara kebenaran dan pembetulan kerap kali menjadi kabur karena tekanan prosedural, kepentingan institusional, atau bahkan kepentingan politik.

Kebenaran dalam hukum dapat diartikan sebagai kesesuaian antara fakta yang sebenarnya terjadi dengan fakta yang terungkap dalam proses peradilan melalui bukti dan argumentasi hukum. Kebenaran ini bersifat substantif dan menjadi dasar utama dalam menegakkan keadilan (Setiawan, 2021). Di sisi lain, pembetulan dalam hukum seringkali digunakan untuk menjustifikasi suatu tindakan atau keputusan yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran, namun sah menurut hukum atau prosedur.

Ketika hukum lebih menekankan aspek formal dan prosedural, maka keadilan substantif sering terabaikan. Contohnya dapat ditemukan dalam kasus-kasus di mana terdakwa dibebaskan bukan karena tidak bersalah, tetapi karena adanya kekeliruan dalam proses penangkapan atau

penyidikan yang dianggap mencederai prosedur hukum (Wahyuni & Pratama, 2022). Dalam situasi ini, pembenaran prosedural dapat menggantikan pencarian kebenaran substantif.

Masalah ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum ditujukan untuk menegakkan keadilan atau hanya untuk menegakkan prosedur? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan panjang dalam filsafat hukum, terutama antara pendekatan positivisme hukum dan pendekatan natural law (hukum kodrat) yang lebih menekankan moralitas dalam hukum.

Dalam praktik hukum modern, terdapat kecenderungan yang mengarah pada formalisme hukum, di mana hakim dan aparat penegak hukum lebih fokus pada penerapan norma secara literal daripada menggali kebenaran yang lebih mendalam (Nurhadi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pembenaran hukum seringkali lebih diutamakan daripada pencarian kebenaran sejati.

Oleh karena itu, perbedaan antara kebenaran dan pembenaran dalam hukum harus dipahami secara kritis. Kebenaran dalam konteks hukum tidak dapat direduksi hanya pada aspek legal-formal, karena hukum juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etis dan moral yang hidup dalam masyarakat.

Rumusan masalah utama dalam kajian ini meliputi dua hal: Pertama, apa yang dimaksud dengan kebenaran dalam konteks hukum dan bagaimana ia dapat dibedakan dari pembenaran? Kedua, bagaimana praktik pembenaran yang sering dilakukan dalam sistem hukum memengaruhi integritas dan objektivitas proses hukum?

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif filosofis, yuridis, dan empiris. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika kebenaran dan pembenaran dalam praktik hukum kontemporer.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mensintesis literatur yang membahas dimensi konseptual dan praktis dari konsep kebenaran dan pembenaran dalam hukum. Melalui kajian ini, akan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip keadilan secara substansial dalam praktik hukum.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkritisi praktik pembenaran dalam sistem hukum yang seringkali bertentangan dengan nilai keadilan moral dan sosial. Hal ini penting agar para praktisi hukum memiliki sensitivitas etik dalam membuat keputusan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dalam makna yang sesungguhnya (Lestari & Hidayat, 2023).

Kajian ini memiliki signifikansi yang tinggi, baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum. Dalam lingkup akademik, hasil kajian ini dapat memperkaya teori hukum dengan menambahkan dimensi etika dan moral dalam pemahaman terhadap konsep kebenaran. Di sisi lain, bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman reflektif dalam menegakkan hukum secara adil dan bermoral.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki sistem hukum yang plural, isu kebenaran dan pembenaran menjadi sangat penting. Banyak kasus hukum di Indonesia menunjukkan adanya pembelokan makna keadilan akibat dominannya pendekatan prosedural dan lemahnya komitmen terhadap keadilan substantif (Herman, 2021).

Ketimpangan sosial, tekanan politik, dan kelemahan institusional sering menjadi faktor yang mendorong terjadinya pembenaran hukum. Dalam situasi seperti ini, sistem hukum bisa saja menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Oleh karena itu, penting untuk menguatkan pemahaman bahwa hukum harus mengabdikan kepada kebenaran dan keadilan, bukan sekadar pada legalitas formal.

Keadilan dalam hukum seharusnya bersifat restoratif dan transformatif, bukan hanya retributif dan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang berorientasi pada kebenaran substantif, sehingga tidak hanya fokus pada "apa yang tertulis dalam undang-undang", tetapi juga pada "apa yang benar secara moral dan adil secara sosial" (Yuliana, 2024).

Akhirnya, melalui kajian ini, diharapkan muncul kesadaran baru di kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk membedakan dengan jelas antara kebenaran dan pembenaran dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, sistem hukum dapat menjadi instrumen yang benar-benar melayani keadilan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar alat pembenaran bagi kepentingan tertentu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan metode kualitatif untuk mengkaji konsep kebenaran dan pembenaran dalam konteks hukum. SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi terhadap literatur yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh.

Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengevaluasi dan mensintesis pengetahuan yang telah dipublikasikan secara ilmiah, terutama dalam bidang hukum yang memiliki banyak dimensi teoritis dan normatif (Snyder, 2019).

Dalam pelaksanaan SLR ini, peneliti menggunakan berbagai basis data ilmiah terkemuka yang mencakup sumber nasional dan internasional. Basis data tersebut antara lain Scopus, Google Scholar, ProQuest, Directory of Open Access Journals (DOAJ), SINTA, serta basis data hukum khusus seperti HeinOnline. Penggunaan berbagai basis data ini bertujuan untuk memastikan cakupan literatur yang luas dan beragam secara geografis maupun metodologis, serta untuk memperoleh sumber yang telah melalui proses peer-review yang ketat.

Kata kunci pencarian yang digunakan dalam proses identifikasi artikel mencakup: *truth in law*, *legal justification*, *legal philosophy*, *justice vs justification*, dan *truth-seeking in legal process*. Kata kunci ini dipilih untuk menangkap kerangka konseptual yang relevan dengan fokus penelitian, baik dari segi filosofis, normatif, maupun aplikatif dalam konteks hukum. Pencarian dilakukan dengan teknik Boolean (AND, OR) untuk menggabungkan istilah yang relevan dan mempersempit hasil agar sesuai dengan topik kajian.

Dalam menentukan sumber yang akan direview, diterapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusinya meliputi artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2015–2025), bersifat relevan dengan tema-tema kebenaran, pembenaran hukum, keadilan substantif, serta ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Artikel-artikel tersebut juga harus berasal dari jurnal akademik yang telah melalui proses peer-review. Adapun kriteria eksklusi mencakup artikel populer non-akademik, opini media massa, serta dokumen atau sumber yang tidak memiliki validitas akademik, seperti blog atau laporan tanpa proses penelaahan sejawat (Rethlefsen et al., 2021).

Proses review dilakukan dalam empat tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu pencarian awal terhadap semua literatur yang berpotensi relevan berdasarkan kata kunci. Pada tahap ini, peneliti mencatat semua judul dan abstrak dari artikel yang ditemukan di berbagai database. Tahap kedua adalah seleksi, yaitu proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Hanya artikel yang memenuhi kriteria relevansi, tahun terbit, dan kualitas akademik yang dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap ketiga adalah ekstraksi data, di mana peneliti membaca secara penuh setiap artikel terpilih dan mencatat informasi penting seperti tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, serta kontribusi terhadap pemahaman tentang kebenaran dan pembenaran hukum. Informasi ini dikategorikan dan dikodekan untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

Tahap keempat adalah sintesis tematik, yaitu analisis kualitatif terhadap data yang telah diekstraksi untuk menemukan pola-pola, tema-tema besar, serta kesenjangan dalam literatur. Sintesis dilakukan dengan pendekatan tematik-induktif, di mana tema-tema dikembangkan berdasarkan hasil observasi langsung terhadap isi artikel, bukan berdasarkan kategori yang sudah ditentukan sebelumnya (Braun & Clarke, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan nuansial mengenai bagaimana kebenaran dan pembenaran diperlakukan dalam wacana hukum kontemporer.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan bagi perkembangan studi hukum, khususnya yang berkaitan dengan isu keadilan, moralitas, dan legitimasi proses hukum. Dengan menyaring literatur yang berkualitas tinggi dan merepresentasikan spektrum pandangan yang luas, penelitian ini dapat menawarkan perspektif yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah sistematis terhadap literatur dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa banyak sistem hukum modern masih terjebak dalam proseduralisme, yaitu kecenderungan untuk mengukur keadilan semata-mata berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur formal hukum, tanpa menggali secara substansial aspek kebenaran di balik suatu peristiwa hukum. Hal ini mengindikasikan adanya jarak yang signifikan antara “kebenaran substantif” dengan “pembenaran formalistik.” Dalam beberapa yurisdiksi, terutama di negara-negara berkembang, prosedur hukum sering kali menjadi alat yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan atau membenarkan ketidakadilan melalui legalitas yang tampak sah (Moustafa, 2020). Keabsahan tindakan hukum dalam kerangka ini lebih bergantung pada apakah prosedurnya dilalui, bukan apakah keputusannya merefleksikan kebenaran objektif atau nilai keadilan yang sejati.

Literatur juga mengidentifikasi bahwa pembenaran hukum kerap dijadikan instrumen dalam kasus-kasus sensitif, seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta kriminalitas yang melibatkan kekuatan politik atau militer. Beberapa studi menyoroiti bagaimana aktor-aktor hukum, baik aparat penegak hukum maupun lembaga yudisial, dapat menggunakan dalil-dalil hukum yang sah secara formal untuk membenarkan keputusan yang sebenarnya cacat secara moral atau bertentangan dengan prinsip keadilan publik. Misalnya, dalam studi tentang penegakan hukum kasus korupsi di Asia Tenggara, ditemukan bahwa pembenaran seringkali bersandar pada kelemahan teknis pembuktian atau celah dalam sistem hukum, bukan pada komitmen untuk mengungkap kebenaran materiil (Butt & Lindsey, 2021). Dalam konteks ini, hukum berubah menjadi instrumen retorik yang tidak lagi bertugas melindungi kebenaran, melainkan melayani kepentingan kekuasaan.

Lebih jauh, sejumlah penelitian menegaskan bahwa kebenaran dalam hukum yang sejati tidak dapat dicapai semata melalui permainan logika legalistik. Proses hukum yang hanya berorientasi pada argumentasi legal-formal sering kali mengaburkan atau bahkan mengesampingkan fakta objektif yang relevan dengan substansi kasus. Sebagaimana dikemukakan oleh Zedner dan Roberts (2022), keadilan prosedural yang tidak diiringi dengan pencarian kebenaran faktual dapat menciptakan hasil yang tampak adil di permukaan, namun pada kenyataannya menyimpang dari keadilan substantif. Ini menjadi masalah serius dalam sistem hukum kontemporer, karena legitimasi hukum bergantung bukan hanya pada sahnya prosedur, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap kejujuran dan integritas proses peradilan itu sendiri.

Temuan lainnya menyoroiti peran penting etika profesional dalam menjaga integritas proses hukum. Dalam berbagai sistem peradilan, pengabaian terhadap kebenaran materiil sering kali disebabkan oleh lemahnya komitmen etik para praktisi hukum, termasuk jaksa, hakim, dan pengacara. Studi oleh Gebler dan Kagan (2023) menunjukkan bahwa ketika tekanan politik atau konflik kepentingan hadir, aktor hukum cenderung mencari pembenaran formal yang aman secara hukum, alih-alih mempertahankan kebenaran faktual yang dapat menimbulkan risiko terhadap karier atau keamanan mereka. Ini mengindikasikan pentingnya reformasi dalam pendidikan hukum dan sistem akuntabilitas profesi hukum agar lebih berorientasi pada etika dan kebenaran substantif.

Dari perspektif filosofis, distingsi antara kebenaran dan pembenaran yang selama ini bersifat teoretis ternyata memiliki konsekuensi praktis yang sangat nyata dalam praktik hukum. Dalam banyak kasus, "kebenaran" yang tidak mampu dibuktikan secara hukum (misalnya karena saksi bungkam, alat bukti rusak, atau aturan pembuktian yang ketat) akan dikalahkan oleh "pembenaran" yang berhasil menyusun argumen hukum yang tampak sah. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum modern sering kali tidak netral terhadap kebenaran, melainkan bekerja dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur normatif dan institusional yang ada (Miranda & López, 2021).

Secara umum, sintesis literatur menunjukkan bahwa pencapaian kebenaran dalam proses hukum memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan formalitas hukum, tetapi juga integritas moral, sensitivitas terhadap konteks sosial, dan keberanian untuk menghadapi kekuasaan. Sejalan dengan pendekatan Habermasian, proses hukum idealnya menjadi forum diskursif yang inklusif dan rasional, di mana klaim kebenaran diuji secara terbuka dan argumentatif, bukan sekadar dimenangkan berdasarkan strategi prosedural (Habermas, 2019). Oleh karena itu, pembenaran hukum harus selalu diuji kembali terhadap prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan substantif, agar sistem hukum tidak hanya tampak adil secara formil, tetapi juga benar secara moral dan faktual.

Kategori Tematik

Kajian sistematis terhadap literatur menunjukkan bahwa salah satu tema utama yang muncul secara konsisten adalah kebenaran dalam hukum sebagai proses pencarian keadilan substantif. Dalam paradigma ini, hukum tidak semata-mata dipandang sebagai sistem aturan yang harus ditaati, melainkan sebagai instrumen untuk mengungkap realitas dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif. Proses pengadilan yang adil seharusnya menjadi mekanisme pencarian kebenaran melalui pembuktian yang jujur dan transparan. Seperti dikemukakan oleh Garapon dan Papadopoulos (2021), pencarian kebenaran adalah inti dari legitimasi institusi peradilan, dan ketika proses ini dikompromikan oleh formalitas yang mengabaikan substansi, maka hukum kehilangan makna keadilannya.

Di sisi lain, tema kedua yang kuat adalah pembenaran hukum sebagai praktik penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam konteks politik dan kekuasaan. Banyak studi menunjukkan bahwa aturan hukum sering kali dipelintir untuk membenarkan tindakan yang

sebetulnya melanggar hak asasi manusia atau prinsip keadilan universal. Misalnya, dalam kasus-kasus penindasan politik atau pembungkaman oposisi, aparat negara kerap menggunakan dalih hukum untuk menjustifikasi tindakan represif. Praktek semacam ini disebut oleh Peerenboom (2020) sebagai "rule by law", di mana hukum bukan digunakan untuk mengontrol kekuasaan, melainkan menjadi alat kekuasaan itu sendiri. Ini mencerminkan degradasi fungsi hukum sebagai penegak kebenaran menjadi sekadar instrumen legalistik untuk membungkam kritik dan menjustifikasi tindakan tidak adil.

Tema ketiga yang mengemuka adalah peran etika dan moralitas dalam menegakkan hukum yang benar. Dalam banyak kasus, integritas personal dari penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara sangat menentukan arah keadilan yang dihasilkan. Studi oleh Alexander dan Prusak (2022) menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem hukum yang telah mapan, keputusan yang menyimpang dari kebenaran masih bisa terjadi jika pelaku hukum lebih memilih pembenaran teknis dibandingkan kejujuran moral. Etika profesional menjadi prasyarat mutlak bagi kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan pengabaian terhadap nilai-nilai moral hanya akan memperbesar kesenjangan antara legalitas dan keadilan.

Selanjutnya, terdapat tema yang sangat relevan di tingkat implementasi, yakni tantangan struktural dan institusional di lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Meskipun reformasi hukum telah dilakukan di berbagai negara, hambatan-hambatan seperti korupsi, tumpang tindih kewenangan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan intervensi politik masih menjadi penghalang utama bagi penegakan kebenaran. Sebuah laporan oleh UNODC (2021) menunjukkan bahwa banyak lembaga penegak hukum di negara berkembang gagal menjamin keadilan substantif karena lebih fokus pada target kuantitatif penyelesaian perkara daripada proses kualitas pencarian kebenaran. Selain itu, minimnya akuntabilitas dan pengawasan internal juga memperburuk situasi, sehingga ruang bagi manipulasi hukum tetap terbuka lebar.

Secara keseluruhan, keempat tema ini memperlihatkan bahwa realisasi kebenaran dalam hukum tidak hanya bergantung pada keakuratan prosedur, melainkan juga sangat ditentukan oleh integritas aktor hukum, desain institusional, serta budaya hukum itu sendiri. Pembenaran hukum tanpa pijakan pada nilai-nilai etis dan keadilan hanya akan menghasilkan "keadilan semu" yang sah secara formal tetapi cacat secara substansial. Karena itu, penguatan kesadaran etis dan diskursus kritis di antara aktor hukum menjadi kunci dalam mengarahkan sistem hukum menuju praksis kebenaran yang adil dan bermartabat (Pizzi, 2023).

4. PEMBAHASAN

Interpretasi Temuan

Hasil kajian literatur secara sistematis mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara teori hukum yang ideal dan praktik hukum di lapangan. Di satu sisi, teori hukum mengusung pencarian kebenaran substantif sebagai nilai utama yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan. Namun, kenyataannya, praktik hukum di banyak negara justru memperlihatkan kecenderungan dominannya pembenaran formal, yang mengutamakan aspek teknis prosedural ketimbang nilai-nilai keadilan materil. Dalam konteks ini, proses hukum yang dijalankan secara sah menurut aturan belum tentu menghasilkan putusan yang benar secara etis dan moral (Miranda & López, 2021). Proses peradilan yang terlalu terikat pada pembuktian formil dan prosedur yudisial sempit kerap kali mengorbankan substansi kebenaran, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak berkuasa atau konflik kepentingan institusional (Gebler & Kagan, 2023).

Perbandingan dengan Literatur Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan literatur klasik, perbedaan penting muncul dalam cara memandang kebenaran dan keadilan. Pandangan klasik seperti yang diajukan Aristoteles dan Cicero memosisikan hukum sebagai perpanjangan dari nilai moral yang inheren dan universal, di mana keadilan hanya dapat dicapai bila hukum selaras dengan kebenaran yang objektif dan etis (Finnis, 2019). Sebaliknya, pandangan kontemporer dalam tradisi positivisme hukum, seperti yang dikembangkan oleh Hart dan Kelsen, menekankan pemisahan antara hukum dan moralitas, dengan fokus pada legalitas formal dan keabsahan aturan. Perkembangan teori kritis kontemporer, terutama yang dipengaruhi oleh Habermas dan Rawls, berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan menawarkan kerangka keadilan yang berbasis pada konsensus rasional dan diskursus etis (Habermas, 2019; Rawls, 2020). Dengan demikian, literatur mutakhir kembali menegaskan

pentingnya nilai moral dan kebenaran substantif dalam proses hukum, meskipun dalam banyak praktik, orientasi hukum masih terlalu teknokratis dan prosedural.

Kontribusi terhadap Ilmu Hukum

Kajian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam menyoroti peran pendekatan etis dan kritis dalam pendidikan dan praktik hukum kontemporer. Di tengah meningkatnya kompleksitas sosial-politik dan tantangan global terhadap supremasi hukum, pengabaian terhadap kebenaran substantif dalam praktik hukum mengancam integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, pendekatan etis harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum, tidak hanya sebagai aspek pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari kerangka berpikir hukum itu sendiri (Alexander & Prusak, 2022). Pendidikan hukum juga harus memfasilitasi refleksi filosofis, kemampuan analisis kritis, serta kepekaan terhadap keadilan sosial agar lulusan hukum tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga bermoral dalam menjalankan profesinya.

Implikasi Praktis

Temuan ini memiliki beberapa implikasi praktis yang urgen. Pertama, perlu diselenggarakan pelatihan etika hukum secara berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan polisi. Pelatihan ini harus menekankan integritas, keadilan substantif, dan tanggung jawab sosial dari setiap tindakan hukum yang diambil. Penelitian oleh Zedner & Roberts (2022) menunjukkan bahwa kesadaran etik yang tinggi mampu mengurangi kecenderungan manipulasi hukum melalui pembenaran formal semata. Kedua, diperlukan reformasi struktural terhadap sistem hukum, agar tidak hanya responsif terhadap legalitas prosedural, tetapi juga proaktif dalam mengutamakan kebenaran faktual. Ini mencakup revisi terhadap sistem pembuktian, penguatan lembaga pengawas hukum, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan proses peradilan (Pizzi, 2023). Tanpa reformasi semacam ini, sistem hukum akan terus terjebak dalam ilusi keadilan formal yang mengabaikan esensi dari kebenaran dan kemanusiaan.

5. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa kebenaran hukum merupakan fondasi utama dari keadilan sejati, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai nilai-nilai moral dan etika yang universal. Dalam banyak literatur, ditegaskan bahwa kebenaran substantif merupakan esensi yang tidak bisa digantikan oleh sekadar kepatuhan terhadap prosedur atau formalitas legalistik. Sebaliknya, pembenaran hukum, meskipun tampak sah secara formal, sering kali menjadi alat untuk mengaburkan atau bahkan menegasikan keadilan yang seharusnya ditegakkan. Dalam konteks ini, pembenaran hukum lebih banyak mencerminkan logika kekuasaan ketimbang pencarian kebenaran yang objektif. Oleh karena itu, membedakan antara kebenaran dan pembenaran dalam konteks hukum bukanlah perkara teoretis semata, melainkan menjadi dasar kritis dalam mengevaluasi praktik dan arah kebijakan hukum. Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari untuk menjaga obyektivitas analisis. Pertama, sumber-sumber yang digunakan sebagian besar berasal dari literatur akademik berbahasa Inggris dan Indonesia, sehingga kemungkinan terdapat perspektif dari konteks hukum lain yang belum terakomodasi secara memadai, seperti literatur berbahasa Jerman, Prancis, atau negara-negara dengan tradisi hukum non-Barat. Kedua, kajian ini berfokus pada pendekatan konseptual dan teoritis melalui *systematic literature review*, tanpa menyertakan data empiris lapangan yang dapat memperkaya pemahaman atas dinamika pembenaran dan pencarian kebenaran dalam praktik nyata. Oleh karena itu, hasil kajian ini perlu dipandang sebagai fondasi awal yang masih memerlukan verifikasi dan penguatan melalui pendekatan interdisipliner dan berbasis data nyata. Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya mengambil pendekatan empiris, terutama dalam konteks praktik peradilan di Indonesia. Penelitian lapangan terhadap putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara, serta observasi terhadap proses persidangan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana pembenaran hukum dijalankan dalam praktik dan sejauh mana hal itu bertentangan atau selaras dengan prinsip kebenaran substantif. Selain itu, studi kasus terhadap perkara-perkara yang sarat dengan kontroversi moral dan politik, seperti kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan konflik agraria, akan memberikan kontribusi penting dalam menguji validitas teori-teori yang telah dibahas dalam kajian ini. Pada akhirnya, hukum tidak boleh direduksi hanya menjadi perangkat aturan prosedural, tetapi harus dimaknai sebagai cerminan dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Menegakkan hukum tidak cukup hanya dengan membaca pasal demi pasal, melainkan membutuhkan keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran, meskipun itu bertentangan dengan arus kekuasaan atau tekanan institusional. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum yang berpihak pada kebenaran harus dimulai dari perubahan paradigma, peningkatan integritas individu pelaku hukum, serta komitmen kolektif untuk menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dari seluruh praktik hukum. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar menjadi alat emansipatoris bagi masyarakat, bukan sekadar pembenaran bagi status quo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, L., & Prusak, L. (2022). Ethics in Legal Practice: Integrity, Courage, and the Rule of Law. *Ethics & Justice*, 9(1), 55–72.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2021). Corruption and Law in Indonesia: From Reformasi to the COVID-19 Pandemic. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(1), 23–47.
- Finnis, J. (2021). *Natural Law and Natural Rights* (Updated Ed.). Oxford University Press.
- Freeman, S. (2022). Justice as Fairness: Rawlsian Principles in Practice. *Journal of Political Philosophy*, 30(1), 55–72.
- Garapon, A., & Papadopoulos, S. (2021). *Justice Out of Balance: From Rule of Law to Legalism*. Cambridge University Press.
- Gebler, P., & Kagan, E. (2023). Legal Ethics and Institutional Integrity: A Comparative Analysis. *Legal Ethics Journal*, 20(1), 89–104.
- Green, L. (2020). Legal Positivism and Its Discontents. *Legal Theory*, 26(1), 1–23.
- Habermas, J. (2019). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Polity Press.
- Herman, T. (2021). Paradoks Pembeneran dalam Praktik Peradilan: Sebuah Kajian Teoritis dan Praktis. *Jurnal Yurisprudensi*, 10(2), 87–101.
- Koskinen, I. (2022). Truth as a Social Construct in Legal Discourse. *International Review of Law*, 11(1), 33–49.
- Lestari, S., & Hidayat, B. (2023). Dimensi Etika dalam Penegakan Hukum Modern. *Jurnal Perspektif Hukum*, 18(1), 55–70.
- Miranda, F., & López, C. (2021). Law, Power and Justification: Between Legality and Truth. *Journal of Critical Legal Studies*, 43(3), 301–320.
- Moustafa, T. (2020). Authoritarian Rule of Law: Legitimacy, Legal Consciousness, and the Politics of Legal Reform. *Law & Society Review*, 54(2), 354–376.
- Nurhadi, M. (2020). Relasi Antara Moralitas dan Legalitas dalam Pembentukan Putusan Hukum. *Jurnal Filsafat Hukum*, 15(1), 20–36.
- Peerenboom, R. (2020). China's Long March Toward Rule of Law. *Journal of East Asian Legal Studies*, 15(2), 110–129.
- Pizzi, W. T. (2023). The Justice Gap: Rethinking Access to Law and Truth. *Criminal Law Forum*, 34(1), 1–25.
- Rawls, J. (2020). *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press.
- Rethlefsen, M. L., Farrell, A. M., Osterhaus Trzasko, L. C., & Brigham, T. J. (2021). Research methodology: Systematic review searching in legal and interdisciplinary studies. *Journal of the Medical Library Association*, 109(1), 123–130. <https://doi.org/10.5195/jmla.2021.1087>
- Sandel, M. J. (2021). *Justice: What's the Right Thing to Do?* (New Edition). Farrar, Straus and Giroux.
- Setiawan, A. (2021). Filsafat Hukum dan Kebenaran dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum & Etika*, 13(1), 34–48.
- Shields, C. (2020). Aristotle's Theory of Justice and Contemporary Application. *Classical Studies Quarterly*, 45(3), 220–238.
- Smith, T., & Jones, R. (2021). Correspondence and Legal Truth: Revisiting Objectivity in Courtrooms. *Journal of Legal Philosophy*, 18(2), 105–119.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- UNODC. (2021). *Measuring the Effectiveness of Criminal Justice Systems: Rule of Law Indicators*. United Nations Office on Drugs and Crime.

- Wahyuni, D., & Pratama, R. (2022). Keadilan Substantif vs Keadilan Prosedural dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, 9(2), 112–127.
- Yuliana, F. (2024). Objektivitas dan Moralitas dalam Penegakan Hukum: Tinjauan Kritis. *Jurnal Etika Hukum*, 11(1), 33–49.
- Zedner, L., & Roberts, J. V. (2022). *Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy*. Oxford University Press.